



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN
2014 TENTANG KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penyelesaian permasalahan pembangunan kepariwisataan perlu mengubah Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataannya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataannya;

Mengingat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
4. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 147) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2014 TENTANG KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN.

Pasal I ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 147) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 76) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Kepariwisata terdiri dari:

- a. Ketua : Wakil Presiden Republik Indonesia;
- b. Wakil Ketua I : Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
- c. Wakil Ketua II : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- d. Wakil Ketua III : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- e. Wakil Ketua IV : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- f. Ketua Harian : Menteri Pariwisata;

g. Sekretaris ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- g. Sekretaris : Sekretaris Kementerian
Pariwisata;
- h. Anggota : 1. Menteri Luar Negeri;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan;
6. Menteri Kesehatan;
7. Menteri Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat;
8. Menteri Perhubungan;
9. Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan;
10. Menteri Kelautan dan
Perikanan;
11. Menteri Komunikasi dan
Informatika;
12. Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional;
13. Menteri Perindustrian;
14. Menteri Perdagangan;
15. Menteri Badan Usaha Milik
Negara;
16. Menteri Perencanaan
Pembangunan
Nasional/Kepala Bappenas;
17. Sekretaris Kabinet ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

17. Sekretaris Kabinet;
18. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
19. Kepala Badan Ekonomi Kreatif;
20. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
21. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
22. Jaksa Agung.

(2) Tim Koordinasi Kepariwisata sebagai mana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Dalam pelaksanaan tugasnya, Ketua Tim Koordinasi Kepariwisata dapat mengikutsertakan kementerian/ lembaga termasuk Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata dan/atau unsur masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya apabila diperlukan.

3. Diantara ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

3. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipi satu pasal, yakni Pasal 5A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Dalam rangka sinergitas pembangunan kepariwisataan Tim Koordinasi Kepariwisataaan menyusun Rencana Induk Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Pariwisata (*Integrated Tourism Master Plan*).
 - (2) Penyusunan Rencana Induk Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Pariwisata (*Integrated Tourism Master Plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Ketua Harian.
 - (3) Dalam penyusunan Rencana Induk Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Pariwisata (*Integrated Tourism Master Plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Koordinasi Kepariwisataaan dapat dibantu oleh tenaga ahli.
4. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipi satu pasal, yakni Pasal 9A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Wakil Ketua sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing dapat menyelenggarakan rapat koordinasi sewaktu-waktu untuk penyelesaian hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembangunan kepariwisataan.
- (2) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua Tim Koordinasi Kepariwisataaan.

5. Diantara ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

5. Diantara BAB IV dan BAB V disisipi satu bab, yakni BAB IVA yang berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA
PELAPORAN
Pasal 11A

Ketua Tim Koordinasi Kepariwisata melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Pendanaan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Kepariwisata bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2018

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Maret 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Kemaritiman,




Satya Bhakti Parikesit